



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SEMARANG**

NOMOR : 12/M-PDT/KB/IV/2012

NOMOR : HK.06.01/A.II.1/575/2012

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini **Senin** tanggal **enam belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua belas** bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini** : **Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal**, yang berkedudukan di **Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sugiyanto, S.Pd., M.App.Sc** : **Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang**, yang diangkat berdasarkan **Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor KP. 04.05.2.2.A.1445 tanggal 31 Desember 2010**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Republik Indonesia**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Peningkatan sumber daya tenaga kesehatan masyarakat di Daerah Tertinggal.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan kesehatan masyarakat di daerah tertinggal.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.



Sugiyanto, S.Pd., M.App.Sc



Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini